# TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Oleh

# Haris Rinaldy Gultom

Hukum Bisnis Fakutas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran strategis dan merupakan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Maka, seorang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagaimana telah diketahui Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, dengan kata lain ratifikasi ini menjamin hak-hak anak untuk tidak dieksploitasi tenaganya di dunia ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai tanggung jawab

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Anak, Pekerja Anak, Hak Anak

**ABSTRACT** 

Child is a younger generation successor to the nation that has a strategic role and the existence of the nation and the State in the future. Thus, a child should receive the widest possible opportunity to grow and develop with reasonable good spiritually, physically and socially. As is well known Indonesia has ratified ILO Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment, In other words, this ratification ensure children's rights are not exploited for energy in the world of employment. Control for child labor should be a top priority, so that the protection of children's rights can be realized as a responsibility

Keywords: Employment, Child, Child Labor, Rights of the Child.

## I. PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka perlu dikembangkan, dilindungi serta diberikan hak-haknya agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang baik secara fisik, mental maupun moral. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4. Sehingga bagi siapapun yang melanggar hak tersebut akan dikenai sanksi hukuman pidana. Termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur norma kerja bagi pekerja anak mulai pasal 68, yang mana pasal ini melarang keras pengusaha mempekerjakan anak. Anak dianggap bekerja bila berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Namun kenyataannya, sampai sekarang masih banyak anak-anak yang bekerja. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan ekonomi yang semakin meningkat, membuat sebagian anak yang hidup di kalangan menengah ke bawah harus ikut bekerja membantu pemasukan tambahan keuangan keluarga. Mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah, demi meringankan beban ekonomi yang menghimpit keluarganya. Oleh karena itu, diperlukannya perlindungan hukum terhadap pekerja anak untuk memberikan perhatian khusus supaya tidak ada diskriminasi serta eksploitasi anak di dalam hubungan kerja.

## 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep yang diberikan peraturan perundang-undangan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pekerja anak serta untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak untuk menjamin hak-hak sebagai anak.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 90.

## II. ISI MAKALAH

## 2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat di dalam ketentuan perundang-undangan. <sup>2</sup> Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum di dalam penelitiannya yaitu; bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (norma atau kaedah dasar, peraturan perundang-undangan. Yuriprudensi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerja anak); bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer (hasil karya penelitian lain, jurnal-jurnal dan lain-lain); dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>3</sup>

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

# 2.2.1 Konsep Pekerja Anak

Ada beberapa pengertian dan pemahaman mengenai anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksudkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Konvensi hak anak menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 46 juga menyebutkan bahwa anak setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaun Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 52.

Dari beberapa pengertian di atas jelas terlihat bahwa sesorang dikatakan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Mengenai konsep pekerja, dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerja anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang melaksanakan perintah dari orang lain untuk bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

# 2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Berikutnya dalam pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental dan sosial. Namun, pada: pasal 69 ayat 2 bahwa seorang pengusaha dapat mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja terdapat beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan di dalam suatu perusahaan yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat 3, usia minimum tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun
- 2) Pasal 2 ayat 4, anggota (Negara) yang perekonomian dan fasilitas pendidikannya tidak cukup berkembang, usia minimum 14 tahun

3) Pasal 7 ayat 1, peraturan perundang-undangan nasional dapat memperbolehkan mempekerjakan orang berusia 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak serta tidak mengganggu kehadiran mengikuti pelajaran sekolah dan program latihan yang disetujui oleh pengusaha yang berwenang atau kemampuan anak mendapat manfaat pelajaran yang diterima

Menurut Gunawi Kartasapoetra, ketentuan yang disebutkan di atas dikatakan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan hubungan perburuhan pancasila, karena:

- 1) Melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak,
- 2) Menghilangkan sama sekali kenikmatan anak-anak untuk memperoleh kehangatan dan kasih sayang orang tuanya, dan
- 3) Menghilangkan kesempatan untuk belajar sepanjang malam maka siang harinya akan digunakan untuk tidur sepanjang hari.<sup>4</sup>

#### III. KESIMPULAN

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang harus dilindungi hakhaknya dalam kehidupan sehari-hari walaupun itu di dalam dunia ketenagakerjaan. Seseorang dikatakan sebagai pekerja anak apabila seseorang tersebut bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah dan berumur di bawah 18 tahun. Dan jika dilihat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seorang pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi hal ini dapat dikecualikan seorang anak dapat bekerja harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali serta dapat dipekerjakan dalam pekerjaan ringan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

# <u>Buku</u>

Asikin, H. Zainal dkk, 2012, *Dasar –Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H. Zainal Asikin dkk, 2012, *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 165.

Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan